

**Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan
Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor
34/Pid.B/2015/PT.PBR**

Hilary Surya Megasakti, Budi Setiyanto
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
NIM E0013218
Email: hilarysurya@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR. Penelitian hukum ini menggunakan metode penulisan hukum normatif. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis membahas menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pada penelitian hukum ini penulis mendapati bahwa penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh korban dalam sistem *concurcus realis* belum dapat terpenuhi dikarenakan terdapat unsur kejahatan yang tidak diperhatikan dengan baik dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum berupa tidak memperhatikan pasal 181 KUHP, unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada pemilik kedai sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Sehingga penerapan pasal KUHP dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi menjadi kurang tepat karena tidak menerapkan Pasal 181 KUHP terhadap tindak pidana yang jelas telah dipenuhi unsur-unsurnya.

Kata kunci : penegakan hukum, mutilasi, *concurcus realis*.

ABSTRACT

This journal was designed to analyze the law enforcement on the premeditated murder with mutilation issue in the Appeal Court of Pekanbaru Verdict of Number 34/PID.B/2015/PT.PBR. The journal was conducted by employing the normative legal research. Legal research is a process to discover the penal provisions, legal principles and the doctrines of law to answer the legal issues which encountered by collecting secondary data as the source of legal primary and secondary data. The researcher used case approach and statute approach. Through this research, the researcher concluded that the law enforcement of the issue has not been fulfilled as the criminal elements are not being well noticed to strengthen the penal provisions because of criminal act that the defendant do which cut the victim body into a pieces and sale them to the butcher, actually violating criminal law on article 181. So that the application of article in criminal acts committed in cafes by the defendant muhammad delphi be inappropriate because not to apply article 181 Indonesian penal code to crimes which obviously had been fulfilled its elements.

Keyword : law enforcement, mutilation, conjunction of more act.

A. Pendahuluan

Perkembangan tindak pidana pembunuhan saat ini juga diikuti dengan perkembangan dalam modus operandi yang dilakukan pelaku. Pembunuhan dilakukan tidak lagi hanya semata-mata untuk menghilangkannya nyawa korban, namun pelaku menggunakan cara sedemikian rupa sehingga dapat menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukannya. Cara-cara yang digunakan seperti : membakar jasad korban atau membuang jasad korban dengan cara dipotong-potong terlebih dahulu kemudian menyebarkan bagian potongannya di tempat yang berbeda. Metode ini dilakukan agar identitas korban tidak diketahui, cara seperti ini disebut dengan istilah mutilasi. Kata mutilasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses atau tindakan memotong-motong (biasanya) tubuh manusia atau hewan. Kata "mutilasi" tidak selalu identik dengan manusia atau hewan. Kata ini lebih identik dengan pekerjaan memotong-motong atau memilah sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Mutilasi (*mutilate*) menurut *Burton's Legal Thesaurus* berarti "*amputate, batter, blemish, broise, butcher, cripple, cut, damage, debilitate, deface, deform, deprive of an important part, disable, disfigure, dismantle, dismember, distort, gash, impair, incapacitate, injure, knock out of shape, lacerate, maim, mangle, render a document imperfect*" (William C. Burton, <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mutilate>, akses 21 April 2017).

Kasus mutilasi yang terjadi di Siak Riau (Pekanbaru) , pelaku mutilasi melakukan pembunuhan terhadap tujuh orang korban yang masih berusia dibawah umur. Dari tujuh korban tersebut empat diantaranya dimutilasi setelah dibunuh. Mutilasi dilakukan dengan alasan pelaku kebingungan untuk membuang jasad korban. Setelah memutilasi korban, potongan-potongan tubuh korban dijual kepada pemilik sebuah warung sebagai daging kambing untuk konsumsi pelanggan warung makan. Terhadap perbuatannya pelaku dihukum karena melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan penyertaan serta Terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang dianggap bersendiri-sendiri sehingga termasuk *concursum realis*, dengan itu Terdakwa dikenai Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat (1). Namun menurut analisis penulis Pasal 181 KUHP seharusnya diterapkan dalam kasus ini karena perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut. Selain itu terdapat ketidaksesuain antara perbuatan Terdakwa dalam penyertaan dengan Pasal yang digunakan dalam penerapan hukum pidana oleh Jaksa Penuntut umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai sejauh mana hukum pidana di Indonesia dapat memberikan pengaturan dalam

penjatuhan hukuman bagi tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan mutilasi demi mencapai tujuan penegakan hukum dan keamanan masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian yang bersifat normatif berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan (Peter Mahmud Marzuki, 2011:35).

Penelitian ini bersifat preskriptif karena digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini juga berusaha menjawab isu hukum mengenai implementasi penegakan hukum dalam pembunuhan dengan cara mutilasi. Penulis menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2011 : 177).

C. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mutilasi Disertai Penjualan Bagian Tubuh Korban dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR

Penulisan hukum ini mengkaji penerapan hukum pidana terhadap salah satu kasus pembunuhan yang cukup kompleks dalam Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR. Sebelum memulai pembahasan mengenai kajian pembunuhan disertai mutilasi sebagai perbuatan *concursum realis* (Studi Putusan Hakim

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/ 2015/PT.PBR), penulis terlebih dahulu akan memaparkan hal-hal penting yang perlu diketahui :

Pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 di Pemakaman Umum (TPU) Nurjannah Jalan Inpres Desa Pinang Sebatang Timur Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, terdakwa Muhammad Delfi als Buyung Bin Basri Tanjung bersama-sama dengan Dita Desmala Sari membunuh korban bernama Rendi Hidayat yang berusia 10 tahun. Korban dibunuh oleh Terdakwa dengan bantuan Dita.

Pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terdakwa Muhammad Delfi dengan bantuan Supian membunuh seorang anak bernama Marjevan Gea yang berusia 8 tahun. Setelahnya sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi Supian mendatangi rumah Sdr. Irawati Als Ira dan memintanya merebus potongan kemaluan korban yang diakuinya sebagai daging kambing untuk obat.

Pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan Supian membunuh korban bernama Femasili Madeva yang berusia 10 tahun. Kemudian tubuh korban dipotong hingga potongan kecil dan Saksi Supian menawarkan daging korban kepada pemilik kedai dengan mengatakan daging tersebut adalah daging kambing untuk dikonsumsi dengan harga Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan menjual sisanya kepada kedai Tuak milik TIOMINA Br TINJAK yang berada di Jalan Gajah Tunggal dengan harga Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian saksi Supian meminta Sdr. IRA untuk merebus kemaluan korban tersebut.

Perbuatan terdakwa Muhamad Delfi telah dituntut sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR melanggar Pasal 340 KUHP yang mengatur mengenai pembunuhan yang dihukum karena direncanakan terlebih dahulu (*moord*). Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang diatur didalam pasal tersebut. Terdapat empat unsur yang telah dipenuhi oleh Terdakwa sebagaimana telah terbukti didalam peradilan. Unsur pertama yang dipenuhi Terdakwa adalah unsur Barang siapa, Satochid Kartanegara dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah mengulas bahwa “barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "*Naturelijke personel*" sedang hewan dan badannya (*msetpersonen*) tidak dapat dianggap sebagai subjek” (Satochid Kartanegara. Tanpa tahun : 95-96). Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek *strafbaarfeit* itu hanya *naturelijke personel* (manusia hidup) dapat disimpulkan dari cara merumuskan *strafbaarfeit*, yaitu dengan awalan kata : barang siapa (*Hij die*). Dari perumusan ini dapat diambil

kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (*Hij die*) adalah hanya manusia, sehingga Terdakwa Muhammad Delfi memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum.

Unsur Kedua adalah unsur kesengajaan, dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *Williens En Wetens* artinya menghendaki dan mengetahui, hal ini memberikan pengertian bahwa seseorang dianggap sengaja apabila berkehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan itu. Pengertian sengaja mengandung makna bahwa perbuatan tersebut telah dikehendaki oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menyadari akibat yang ia timbulkan akibat perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan dipersidangan, Terdakwa telah dengan sengaja membunuh korban-korbannya dan melakukan mutilasi atas jasad korbannya.

Unsur ketiga adalah Unsur Direncanakan terlebih dahulu (*Voorbedachte Read*) doktrin para ahli mengartikannya sebagai perbuatan yang dilakukan dengan terdapat jejak yang cukup waktu atau tempo antara keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya. Dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa terdapat niatan terlebih dahulu yang memiliki jarak tempo waktu dengan perbuatan pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat dari jarak waktu antara pernyataan Terdakwa tentang niatnya untuk membunuh anak kecil dan mengajak istrinya untuk ikut membantunya dan perbuatan pelaksanaannya yang dilakukan hampir satu hari setelahnya. Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya masih terdapat jarak waktu bagi pelaku untuk memikirkan bagaimana perbuatan itu akan dilakukan dan waktu itu tidak terlalu sempit juga tidak terlalu lama, sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan pelaksanaannya dengan tenang dan dapat memikirkan akan melanjutkan atau membatalkan niatannya untuk membunuh korban. Unsur terakhir adalah unsur menghilangkan nyawa orang lain, bahwa penekanan dari unsur ini adalah akibat dari suatu perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Terdakwa telah terbukti menghilangkan nyawa korban-korbannya dengan bukti ditemukannya jasad korban-korbannya yang sudah terpotong-potong, sehingga unsur menghilangkan nyawa orang lain telah jelas terpenuhi.

Terhadap perbuatannya menyertakan Dita dan Supian dalam tindak pidana yang dilakukannya terdakwa Muhammad Delfi dituntut melanggar Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh Jaksa Penuntut Umum, Pasal tersebut mengatur mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, ketentuan dalam Pasal ini berlaku bagi seorang yang menyuruh lakukan suatu tindak pidana, turut serta melakukan dan penganjur. Menurut Jaksa Penuntut Umum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Hakim Nomor

34/Pid.B/2015/PT.PBR dinyatakan memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 yaitu sebagai pembuat (*dader*) dan memenuhi unsur-unsur Turut Serta Melakukan (*mede plegen*). Turut serta melakukan adalah perbuatan dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana bersama-sama dengan orang lain atau orang-orang lain. Terdakwa Muhammad Delfi melakukan tindak pidana pembunuhan berencana bersama-sama dengan Dita dan Supian. Dalam mewujudkan tindak pidana tersebut masing-masing dari mereka memiliki peran dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sehingga delik tersebut dapat terwujud. Terjadinya turut serta dalam kasus ini memenuhi dua syarat *mede plegen*. Pertama adanya kerjasama secara sadar (*bewusste und gewollte zumamenwirken*). Kedua pelaksanaan bersama secara fisik (jasmaniah) dalam memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun dalam penerapan Pasal penyertaan penulis menilai perbuatan Terdakwa Muhammad Delfi lebih memenuhi unsur sebagai pembuat (*dader*) karena memenuhi unsur perbuatan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 sebagai *Auctor intellectual* menurut pandangan yang luas (*extensief*) yang berbunyi :

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan terdakwa termasuk penganjuran (pembujukan – *uitlokking anstiftung*). Jenis penyertaan yang berupa penganjuran seperti menggerakkan orang lain dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam undang-undang untuk melakukan suatu tindak pidana. Penganjur itu harus ada pengaruh sedemikian rupa terhadap “orang lain” itu, sehingga orang itu tergerak untuk melakukan tindak pidana. Peserta penganjur dan orang yang dianjurkan itu masing-masing dapat pula disebut *auctor intellectualis* dan *auctor physicus* (pembuat materiil). Hanya disini perbedaannya dengan menyuruh lakukan (*doen plegen*) ialah :

- 1) Pembuat materiilnya tidak disebut *manus ministra*, sebab ia dapat dipertanggungjawabkan dan dapat pula dipidana. Ia bukan alat semata-mata.
- 2) Sarana untuk menggerakkan orang lain itu disebutkan secara limitatif dalam KUHP (Winarno Budiatmojo 2009 : 41).

Pada kasus mutilasi yang terjadi di Siak, Terdakwa Muhammad Delfi bertindak sebagai seorang *auctor intellectualis*. Seorang *auctor intellectualis* adalah orang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, secara singkat jika peran Terdakwa Muhammad Delfi tidak ada maka tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Sehingga terhadap Terdakwa Muhammad Delfi seorang pembuat (*dader*) harus dipidana sama beratnya dengan *auctor physicus* (pembuat materiil).

Terdapat lima syarat yang telah dipenuhi oleh Terdakwa Muhammad Delfi dalam terjadinya penganjuran.

- 1) Ada kesengajaan untuk menggerakkan orang lain melakukan perbuatan yang terlarang. Kesengajaan yang dimaksud ditujukan pada “menggerakkan orang lain untuk berbuat” dan “terjadi tindak pidana”
- 2) Dalam menggerakkan tersebut harus menggunakan sarana-sarana (upaya-upaya) seperti tersebut dalam KUHP.
- 3) Putusan kehendak dari pembuat materiil ditimbulkan karena hal tersebut, ini mengenai persoalan *psychieshe causaliteit*.
- 4) yang digerakkan melakukan tindak pidana atau percobaan sebagai pelaksana dari timbulnya kehendak itu.
- 5) Yang dibujuk (pembuat materiil) harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana (Winarno Budiatmojo 2009 : 41).

Syarat pertama yaitu adanya kesengajaan dalam menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana. Pada saat Terdakwa Muhammad Delfi membujuk istrinya Dita untuk melakukan pembunuhan terhadap korban pertama Rendy Hidayat, Terdakwa dalam keadaan sadar sepenuhnya dan kesengajaan dapat dilihat dari bagaimana Terdakwa mengatakan kepada Istrinya Dita untuk mencekik korban. Saat melakukan pembunuhan bersama SUPIAN terhadap korban Femasili Madeva dan Marjevan Gea, Terdakwa Muhammad Delfi juga dengan sengaja mengajak Supian dengan kata-kata yang jelas.

Syarat kedua ialah adanya sarana-sarana yang digunakan dalam menggerakkan orang lain. Sarana yang digunakan Terdakwa Muhammad Delfi sebagai *auctor intellectualis* adalah ancaman (*bedreiging*) kepada isterinya Dita agar mau ikut melakukan pembantuan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana. Seperti yang telah dijabarkan dalam kasus posisi berdasarkan Putusan Hakim Nomor 34/Pid.B/2015/PT.PBR Terdakwa Muhammad Delfi mengancam akan mencekik Dita dengan kain yang akan digunakan untuk mencekik korban Rendy Hidayat jika Dita tidak mau mencekik korban Rendy Hidayat hingga tewas. Sedangkan terhadap Supian sarana yang digunakan Terdakwa Muhammad Delfi untuk melakukan pembujukan adalah janji/kesanggupan (*beloften*) dan pemberian (*giften*). Terdakwa Muhammad Delfi mula-mula menjanjikan sejumlah uang kepada Supian jika ia mau membantunya melakukan tindak pidana pembunuhan berencana kemudian setelah tindak pidana dilakukan hingga selesai, Terdakwa Muhammad Delfi memberikan uang sejumlah Rp 500.000-, kepada Supian agar ia mau membantunya lagi ditindak pidana pembunuhan berencana berikutnya. Setelah Terdakwa Muhammad Delfi dan Supian menjual potongan daging korban kepada pemilik kedai dan mendapatkan uang sejumlah Rp 105.000-, (seratus lima ribu rupiah) dan Rp 85.000-, (delapan puluh lima rupiah). Terdakwa

Muhammad Delfi memberikan uang sebesar Rp 115.000,-, (seratur lima belas ribu rupiah) kepada Supian sebagai imbalan telah membantunya melakukan tindak pidana.

Syarat ketiga bahwa adanya putusan kehendak pembuat materiil dilakukan karena adanya penganjuran dari *auctor intellectualis*. Tindak pidana pembunuhan berupa perbuatan mencekik korban Rendy Hidayat yang dilakukan oleh Dita dapat terjadi karena penganjuran dengan sarana ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Delfi. Sehingga jika tidak ada penganjuran dari Terdakwa Muhammad Delfi, tindak pidana pembunuhan terhadap korban Rendy Hidayat tidak akan terjadi. Sama halnya dengan keputusan kehendak yang dibuat oleh Supian untuk membunuh korban Marjevan Gea dan korban Femasili Madeva karena adanya penganjuran dengan sarana janji dan pemberian oleh Terdakwa Muhammad Delfi.

Syarat Keempat bahwa orang yang digerakkan merupakan pelaksana atau pembuat materiil dari timbulnya tindak pidana yang dianjurkan. Sehingga jika seorang yang melakukan tindak pidana bukanlah orang yang diberi anjuran, maka penganjuran itu sendiri tidaklah terjadi. Pada kasus ini, Terdakwa Muhammad Delfi adalah orang yang menganjurkan tindak pidana sedangkan Dita dan Supian adalah pelaksana atau pembuat materiil. Sehingga benar penganjuran Terhadap Dita dan Supian, oleh Terdakwa Muhammad Delfi menimbulkan suatu tindak pidana pembunuhan.

Syarat kelima bahwa pembuat materiil harus cakap sehingga dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 35/PID.B/2015/PT.PBR yang mengadili perkara pidana Dita. Pada saat melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban Rendy Hidayat usia Dita yang lahir pada tanggal 08 Desember 1995 telah berusia 18 tahun sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggungjawab. Sedangkan Supian telah berusia 25 (dua puluh lima) tahun pada saat melakukan pembunuhan terhadap korban Marjevan Gea dan Femasili Madeva, sehingga ia dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan penjelasan diatas maka Terdakwa Muhammad Delfi memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pembuat (*dader*) dengan perbuatan penyertaan berupa *uitlokking anstiftung* yang sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (2) ke-2 KUHP. Pasal tersebut mengatur mengenai akibat-akibat hukum yang dapat diterima oleh pembujuk, bahwa hanya perbuatan yang sengaja dianjurkannya sajalah dan beserta akibatnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap Dita Terdakwa Muhammad Delfi membujuknya agar melilitkan kain di leher korban Rendy Hidayat untuk mencekik korban hingga tewas.

Tewasnya korban akibat anjuran dari Terdakwa Muhammad Delfi sehingga terhadap Terdakwa Muhammad Delfi dikenai pula Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sama halnya yang terhadap apa yang dilakukan Supian akibat dari penganjuran yang dilakukan Terdakwa Muhammad Delfi. Supian membunuh korban Femasili Madeva dengan cara mencekik korban hingga tewas.

Terdakwa Muhammad Delfi juga dituntut dengan Pasal 65 KUHP tentang Perbarengan Perbuatan (*Concursus Realis atau Meerdaadse Samenloop*) karena melakukan perbarengan beberapa tindak pidana. Pengertian yang lebih sempit mengartikan *concursus realis* dapat terjadi apabila beberapa perbuatan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan masing-masing merupakan tindak pidana yang berupa kejahatan dan atau pelanggaran, jadi perbuatan tersebut memuat unsur seorang pembuat, serentetan tindak pidana yang dilakukan olehnya, tindak pidana itu tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lain, serta diantara tindak pidana itu tidak terdapat keputusan Hakim (Winarno Budyatmojo, 2009:57). Perbuatan yang telah dilakukan terdakwa termasuk dalam Perbarengan perbuatan yang terdiri dari beberapa kejahatan yang masing-masing diancam dengan pidana pokok yang sama jenisnya (Pasal 65). Penggunaan Pasal 65 ayat (1) dikarenakan perbuatan terdakwa dilakukan dengan niatan awal mencari 7 buah alat kelamin anak laki-laki. Dengan niatan itu Terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang direncanakan sebelumnya demi mendapatkan alat kelamin anak laki-laki tersebut. Kemudian niatan itu mulai berubah pada tindak pidana pembunuhan yang kedua terhadap korban Marjevan Gea karena Terdakwa Muhammad Delfi mulai memiliki niatan tidak hanya untuk mencari alat kelamin anak laki-laki melainkan juga untuk menjualnya sebagai daging hewan ternak dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sehingga masing-masing perbuatannya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang berdiri sendiri. Jelas seperti apa yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) bahwa terhadap perbarengan perbuatan yang harus dipandang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka hanya dijatuhkan satu pidana.

Terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta mutilasi terhadap korbannya yang dikenai Pasal 340 KUHP dan juga Pasal 55 ayat (1) tentang penganjuran dijatuhi hukuman mati berdasarkan sistem pemidanaan *vescherpte asbsorbsi stelsel* atau dalam bahasa Indonesia disebut sistem absorpsi diperberat. Hal ini dikarenakan apa yang ia suruhkan atau anjurkan terhadap saksi Dita dan saksi Supian yang berakibat meninggalnya para korban sehingga terhadapnya juga dikenai Pasal 340 KUHP beserta

akibatnya sama dengan yang dijatuhkan kepada Dita dan Supian. Pada aturan dalam Pasal 340 KUHP hukuman yang dapat dijatuhkan adalah hukuman mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun, dengan sistem absorpsi diperberat maka hukuman terberat ditambah sepertiga. Namun karena hukuman terberat adalah hukuman mati sehingga tidak dapat ditambah sepertiga. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah pidana mati. Selain itu perbuatan terdakwa yang dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal-pasal tersebut.

Seperti yang telah dijelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat menjerat pembunuhan berencana disertai mutilasi. Namun hal yang dilupakan dalam putusan tersebut adalah penggunaan Pasal 181 KUHP dimana jasad korban pembunuhan oleh terdakwa tidak hanya dibuang tetapi hingga dipotong menjadi bagian yang kecil-kecil dan dijual sebagai daging potong hewan ternak. Pasal 181 KUHP berisi “barangsiapa mengubur, menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah”. Dari pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur apa saja yang dapat dipenuhi oleh terdakwa, yaitu unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa (nama terdakwa) sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi. Unsur ini lebih melihat pada pelaku, Unsur (*bestandeel*) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*naturlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*). Prof. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*); badan hukum (*rechtspersoon*) (Sudikno Mertokusumo, 1999. 12, 68-69).

Unsur kedua ialah unsur perbuatan mengubur atau menyembunyikan jasad. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian hasil penelitian tepatnya pada bagian kasus posisi, terdakwa

secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan perbuatan menyembunyikan kematian dengan membuang jenazah kedalam semak-semak pada korban pertama. Terlebih jika difokuskan pada perbuatan terdakwa terhadap jenazah korban terakhir, korban tidak hanya disembunyikan disemak-semak seperti korban lainnya namun juga dipotong-potong hingga menjadi potongan-potongan kecil dan dijual kepada pedagang daging. Disini penulis dapat melihat niat terdakwa tidak lagi hanya fokus terhadap kemaluan korban yang menjadi motif utama pembunuhan, namun juga menyembunyikan kematian korban menjadi perhatian terdakwa. Dilatarbelakangi kebingungan korban yang kehabisan tempat untuk membuang jenazah, perbuatan terdakwa menjadi sangat tidak manusiawi. Selain itu dengan menjual bagian tubuh korban sebagai daging potong terdakwa mendapatkan sejumlah uang untuk membayar saksi Supian. Perbuatannya tersebut dapat juga dilatarbelakangi niat untuk mendapatkan uang tidak hanya niat untuk menyembunyikan kematian korban.

Terakhir unsur ketiga adalah tujuan dan niat dari perbuatan yang dilakukan itu sendiri. Dalam studi hukum pidana niat dan tujuan suatu tindak pidana dilakukan juga merupakan hal yang sangat penting. Menurut pandangan Harkristuti berdasarkan Pasal 40 ayat (1) KUHP bahwa “seseorang hanya dapat dipertanggung jawabkan jika orang tersebut melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan” (Anonim. 2016). Menurutnya jika seseorang hanya memiliki niat semata namun-tidak melakukan perbuatan pidana maka ia tidak dapat dipidana. Kemudian terhadap sesuatu perbuatan yang telah dilakukan, unsur niat dapat diketahui apabila pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut walaupun ia mengetahui akibatnya. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan itulah yang memang menjadi tujuan pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana. Seperti dalam kasus ini, terdakwa memotong tubuh korban dengan keadaan sadar dan mengetahui dengan jelas bahwa akibat perbuatannya merupakan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu dapat diketahui dengan jelas bahwa terdakwa melakukan perbuatannya dengan niat dan tujuan yang melanggar Pasal 181 KUHP. Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut umum sama sekali tidak mempertimbangkan Pasal 181 KUHP. Menurut penulis Pasal 181 KUHP menjadi penting karena perbuatan terdakwa Muhammad Delfi secara jelas telah melanggar Pasal 181 KUHP seperti yang telah dijabarkan.

D. Simpulan

Penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan dengan mutilasi disertai penjualan bagian tubuh Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah

memberikan pemidanaan terhadap Terdakwa Muhammad Delfi dalam Putusan Hakim Nomor 34/PID.B/2015/PT.PBR dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1). Tetapi menurut analisis penulis Pasal 55 ayat (1) ke-1 kurang tepat diterapkan terhadap perbuatan pelaku karena perbuatan pelaku sebagai pembuat (*dader*) lebih memenuhi rumusan unsur penyertaan dengan bentuk pembujukan (*uitlokking anstiftung*) yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2. Rumusan delik yang telah dipenuhi oleh Terdakwa Muhammad Delfi patut dipandang sebagai perbuatan perbarengan (*concurcus realis*) yang dirumuskan dalam Pasal 65 ayat (1) dijatuhi pidana mati sesuai sistem *absorbsi stelsel* (absorbsi diperberat). Namun dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak memperhatikan unsur dimana jasad para korban dipotong dan dijual kepada sebagai daging kambing untuk dikonsumsi. Bahwasannya perbuatan tersebut memenuhi unsur Pasal 181 KUHP, sehingga putusan hakim juga tidak mempertimbangkan Pasal 181 KUHP. Dengan demikian penulis beranggapan bahwa peradilan belum memberikan penerapan Pasal dalam KUHP yang sesuai terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Delfi.

E. Saran

Menurut hemat penulis dalam menentukan implementasi hukum pada suatu kasus, terlebih kasus yang memiliki banyak unsur tindak pidana didalamnya, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim harus secara cermat dalam menggali fakta-fakta dalam persidangan dengan menggali keterangan dari Terdakwa, saksi, saksi ahli dan alat bukti yang ada. Sehingga suatu tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi dan penjualan bagian tubuh korban dapat diberikan pemidanaan yang lebih jelas dan tepat.

Orang tua sebagai perisai utama anak-anak harus lebih berhati-hati dan lebih ketat dalam mengawasi anak-anaknya. Kasus seperti ini dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar terhadap anak-anak yang sedang bermain diluar. Masyarakat juga harus lebih berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan sekitarnya sehingga kasus seperti ini dapat dihindarkan.

F. Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. 2001. *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. 2009. *PELAJARAN HUKUM PIDANA 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2009. *Delik-delik Tertentu di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. 2014. Daftar korban mutilasi di Siak Riau. <http://news.detik.com/berita/2659960/ini-daftar-panjang-korban-mutilasi-di-siak-riau-dan-sadisnya-pelaku>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017. Pukul 17.00 WIB.
- Anonim. 2016. "Hukum Pidana tak dapat sentuh seseorang sebelum terdapat tindak pidana". <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5720862b4d5f8/hukum-pidana-tak-dapat-sentuh-seseorang-sebelum-terdapat-tindak-pidana>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017. Pukul 17.00 WIB.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.H., LL.M. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- _____. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Grup.
- Sianturi S.R. 1996. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem-Patahaem.
- Sudikno Mertokusumo. 1999. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- William C. Burton. 1998. *Burton's Legal Thesaurus, 3rd ed.* New York: McGraw-Hill. <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/mutilate>. Diakses pada tanggal 21 April 2017. Pukul 18.00 WIB
- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: LPP dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

